

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Dengan perkataan lain hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional.¹ Karakteristik hukum humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada pasal 38 ayat (1) statuta mahkamah internasional (*the statute of international court of justice/ICJ*), yaitu meliputi: perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*), yurisprudensi (*judicial decisions*) dan doktrin (*doctrine*) atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (*teachings of the most highly qualified publicists*).² Secara historis, sebenarnya istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hal tersebut terjadi akibat perang dunia I dan II yang mempengaruhi berbagai bidang, termasuk hukum perang yang ditandai dengan perubahan peristilahan yang digunakan. Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan.

¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 169.

² *Ibid.*

Namun, perang dunia I (1914-1918) dan perang dunia II (1939-1945) yang telah menimbulkan korban jiwa (PD I sekitar 38 juta orang dan PD II sekitar 60 juta orang) maupun harta benda yang sangat besar, kemudian menimbulkan suasana antiperang yang meluas dan secara psikologis menyebabkan orang tidak lagi menyukai dan trauma dengan kata “perang”.³ Suasana anti perang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang. Salah satu di antaranya ialah hukum perang, karena orang tidak menginginkan adanya atau timbulnya perang. Istilah perang sejauh mungkin dihindari. Dengan sendirinya istilah hukum perang juga tidak disukai. Akibat dari pandangan ini adalah ditinggalkannya usaha untuk mempelajari atau menyempurnakan hukum perang.⁴

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pertikaian bersenjata masih tetap ada. Timbul pertanyaan, yaitu pertikaian semacam itu hendak diberi nama apa dan apa pula nama hukum yang mengaturnya. Pada saat itu mulai diperkenalkan istilah baru, yaitu: *laws of armed conflict*.⁵ Sejalan dengan adanya kecenderungan untuk meniadakan istilah hukum perang, kemudian menggantikannya dengan istilah *laws of armed conflict*, dapat dikonstantir adanya perkembangan lain. Pada permulaan abad ke-20 hukum perang berusaha untuk mengatur cara berperang. Sesudah perang dunia II, usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kekejaman perang. Pada penyusunan konsepsi-konsepsi berikut asas perikemanusiaan, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya pengaruh ini dapat dilihat pada resolusi-

³ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴ KGPH.Haryomataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

resolusi perserikatan bangsa-bangsa, konferensi-konferensi yang diadakan untuk keperluan ini dan juga dari pendapat para ahli.⁶

Berkaitan dengan perkembangan seperti tersebut di atas, tidaklah mengherankan apabila istilah *laws of armed conflict* juga mengalami perubahan. Di dalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict*.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka secara historis istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.⁸

Menurut KGPH. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.⁹ Adapun menurut J.G.Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter sebagai berikut: "*the laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of*

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

⁸ ICRC, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁹ Andrey Sujatmiko, *Op. Cit*, hlm. 171.

individuals in the course of war and armed conflict".¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah: Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.¹¹ Berdasarkan beberapa defisini di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang;
2. ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:¹²

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

¹⁰ J.G.Starke, *Introduction to International Law*, Butter Worth and Co Publishers 1977, hlm. 585.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980, hlm. 5.

¹² Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 1.

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut¹³ :

1. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Sebagaimana telah dipaparkan oleh para ahli di atas maka telah diketahui bahwa hukum humaniter terdiri dari hukum Jenewa dan hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama, selain konvensi-konvensi lain telah disebutkan terdahulu.

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Membicarakan hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil konferensi perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. Konferensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung selama 2

¹³ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, C.V.Radjawali, 1994, hlm. 2-3

bulan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899.

Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah:

1. Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional;
2. Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat;
3. Konvensi III tentang adaptasi azas-azas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia);
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.¹⁴

Hukum Jenewa dan hukum Den Haag merupakan dua aturan pokok dalam hukum humaniter, sebagaimana dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa:¹⁵

“Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva, and then other name of the Hague”.

¹⁴ Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Bina Cipta, Bandung 1970, hlm. 159.

¹⁵ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, hlm. 1.

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field;*
2. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea;*
3. *Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war;*
4. *Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war.*

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. *Protocol additional to the Geneva convention of 12 August 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict (protocol I); and*
2. *Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non international armed conflict (protocol II).¹⁶*

Protokol I maupun protokol II tersebut di atas adalah merupakan tambahan dari konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata,

¹⁶ *Ibid.*

pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan I tahun 1977 mengatur mengenai perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, sedangkan protokol tambahan II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional.¹⁷

Baik konvensi-konvensi Jenewa 1949 maupun protokol-protokol tambahannya tahun 1977 merupakan sumber-sumber hukum utama hukum humaniter. Dalam konvensi Jenewa, beberapa pasal diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan di setiap konvensi, baik diletakkan pada nomor pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau “*common articles*”. *Common Articles* ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (pasal 1, 2, 3, 6-11); ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (pasal 49, 50, 51 dan 52); dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (pasal 55-64).¹⁸

Hukum humaniter juga merupakan gabungan antara prinsip kemanusiaan yang berarti *humanity requires action always for man's good* dan prinsip kepentingan umum terutama *the maintenance of public order legitimates use of force, the states of war justifies resort to violence*.¹⁹ Konsep hukum humaniter

¹⁷ ICRC, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A.Masyhur Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika, Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm., 225.

pada intinya bagaimana agar perang atau sengketa bersenjata yang memang harus di tempuh/ di lakukan tetap memerhatikan prinsip-prinsip perikemanusiaan. Ketika prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari kebijaksanaan umum suatu negara, maka nantinya setelah perang usai, antarlawan dapat berubah menjadi kawan. Dalam hukum humaniter internasional dikenal tiga asas utama sebagai berikut:²⁰

1. asas kepentingan militer (*military necessity*), yaitu pihak yang berperang dibenarkan menggunakan kekerasan dalam rangka menundukkan lawan, demi tercapainya tujuan dan kemenangan perang;
2. asas perikemanusiaan (*humanity*), yaitu para pihak dalam perang diharuskan memperhatikan asas perikemanusiaan. Mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan berlebihan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu;
3. asas kesatriaian (*chivalry*), yaitu asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Asas tersebut diformalkan di dalam hukum Den Haag (*the Hague laws*) dan hukum Jenewa (*the Geneva rules*). Dalam hukum Den Haag berisi aturan perang dengan 3 prinsip berikut:²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

²¹ *Ibid.*

1. Prinsip pembatasan sasaran lawan, maksudnya hanya musuh/tentara lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal.
2. Prinsip pembatasan sasaran wilayah, yaitu larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain.
3. Prinsip pembatasan sasaran keadaan, yaitu tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan pura-pura/menjebak lawan/memberi cedera lawan yang berlebihan.

Sedangkan dalam hukum Jenewa (*the Geneva rules*) mengandung prinsip-prinsip berikut:²²

1. Ketentuan umum yang terkait dengan kemanusiaan:
 - a) hak untuk hidup/jaminan fisik dan moral;
 - b) hak perlakuan sama; dan
 - c) hak memperoleh jaminan keamanan.
2. Bantuan terhadap korban perang:
 - a) netralitas (bantuan kemanusiaan tidak memihak);
 - b) kewajaran (perlakuan kepada korban wajar); dan
 - c) perlindungan (orang yang jatuh ke dalam kekuasaannya harus dilindungi atas dasar hukum internasional dan nasional).

Landasan hukum humaniter/perlindungan dalam perang sebagian besar bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:²³

²² *Ibid.*

1. prinsip setiap manusia mempunyai hak hidup, perlindungan fisik, moral, dan pengembangan kepribadian, antara lain:
 - a) seorang yang ditangkap di dalam peperangan tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar haknya (hidupnya tak boleh dihancurkan);
 - b) penyiksaan dilarang;
 - c) setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum;
 - d) setiap orang berhak untuk memperoleh penghormatan, menganut kepercayaan, dan menikmati hobinya;
 - e) setiap orang yang menderita akan mendapat perlindungan dan menerima perawatan secukupnya;
 - f) tak seorang pun dapat dikurangi hak miliknya dengan semena-mena.
2. Prinsip tidak membeda-bedakan sesama manusia, baik dari aspek agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, kedudukan sosial, kekayaan, politik, suku, dan pandangan hidup.
3. Prinsip keamanan
 - a) tak seorang pun dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang tak dilakukan olehnya;
 - b) dilarang adanya pembalasan, hukum kolektif, penyanderaan/pengusiran terhadap seseorang;
 - c) setiap orang berhak untuk mendapatkan keuntungan atas jaminan hukum yang ada;

²³ *Ibid.*, hlm. 227.

Tidak seorang pun dapat dihapus hak yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter. Dalam hukum humaniter internasional juga dikenal beberapa prinsip-prinsip, yaitu:²⁴

A. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*)

Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah hak pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak terbatas. Dalam prinsip ini terbagi pula beberapa prinsip-prinsip lainnya, diantaranya;

1. prinsip pembatasan (*limitation principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa;
2. prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus proporsional sifatnya.

B. Prinsip kemanusiaan (*humanity*)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang

²⁴ *Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Martens clause*,
<http://studylibid.com/doc/1127471/bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-prinsip-martens-clause>
diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.38 Wit.

yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

C. Prinsip kesatriaian (*chivalry*)

Bahwa di dalam perang kejujuran harus diutamakan. Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata, cara berperang yang tidak terhormat dan berbagai cara tipu muslihat tidak diperkenankan.

D. Prinsip pembedaan (*distinction principle*)

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu:

1. pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus bisa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil;

2. penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun untuk membalas serangan (*reprisal*);
3. tindakan maupun ancaman yang bertujuan untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil dilarang;
4. pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak sengaja menjadi kecil.
5. hanya angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh;
6. *rule of engagement*.

E. Prinsip *Martens Clause*

Dimana prinsip *Martens clause* atau yang sering disebut “klausula Martens” ini mengatakan atau mempunyai isi sebagai berikut;

“until a more complete code of the laws of war is issued, the high contracting parties think it right to declare that in cases not included in the regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience.”

Dimana artinya adalah sebagai berikut;

“hingga undang-undang tentang hukum perang dikeluarkan, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memikirkan haknya untuk menyatakan bahwa perkara

yang tidak ada didalam peraturan yang telah mereka setuju, para penduduk dan negara yang berperang tetap berada dibawah perlindungan atas prinsip-prinsip hukum internasional, yang timbul dari kebiasaan antara negara yang beradab, yang berprinsip pada hukum kemanusiaan dan dari hati nurani masyarakat.”

Maksud dari isi klausul tersebut yakni menempatkan penduduk sipil kombatan maupun non-kombatan, serta militer yang tidak dilindungi oleh konvensi Den Haag, tetap dalam perlindungan dari prinsip-prinsip hukum humaniter yang berasal dari kebiasaan negara-negara yang beradab dan dari hati nurani masyarakat.

B. Konsep *Internal Disturbances And Tension* Dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977

Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*non-international armed conflict*).²⁵ Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antarnegara, misalnya dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain. Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara (*internal conflict*). Ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang berlaku di masing-masing konflik tidaklah sama. Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional berlaku konvensi Jenewa 1949 dan /atau protokol tambahan I tahun 1977, sedangkan dalam konflik

²⁵ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 173.

bersenjata yang bersifat non-internasional hanya berlaku pasal 3 konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban-korban perang dan/atau protokol tambahan II tahun 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.²⁶

Perbedaan pokok antara *non-international armed conflict* dan *international armed conflict* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam *international armed conflict* kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam *non-international armed conflict*, status kedua pihak tidak sama: pihak yang satu berstatus negara, sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non-state entity*). Dalam batas-batas ini, maka *non-international armed conflict* dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*) di dalam wilayah suatu negara.²⁷

Protokol tambahan II tahun 1977 dalam pasal 1 menggunakan istilah sengketa bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, seperti konvensi Jenewa, protokol tambahan II tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada *travaux preparatoire*, yaitu hasil persidangan yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

²⁷ ICRC, *Op. Cit.*, hlm. 139.

diadakan pada waktu konferensi diplomatik menjelang pembentukan protokol ini, yang dengan cara sistematis telah dibukukan dengan judul *commentary to the additional protocols*.²⁸ Penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “*non-international armed conflict*” sebagaimana dikutip dalam commentary menyatakan beberapa hal yang perlu diketahui. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

“karena protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *non-international armed conflict* dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut”.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Namun, di samping itu, sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Disamping itu, terdapat pendapat ahli dalam usaha mereka untuk merumuskan apa yang disebut dengan sengketa bersenjata non-internasional. Mereka itu adalah:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

1. Menurut Dieter Fleck:³⁰

“A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arms within national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war”.

2. Menurut Pietro Verri:³¹

“A non-international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces of a state and dissident or rebel armed forces, however a conflict in the territory of a state between two ethnic groups may be classed as a non-international armed conflict provided it has the necessary characteristics of intensity, duration and participation”.

3. Menurut Hans-Peter Gasser:³²

“Non-international armed conflict are armed confrontation that take place within the territory of the states, that is between the government of the one hand and armed insurgent group on the other hand. The members of such groups whether described as insurgents, rebel, revolutionaries, secessionists, freedom fighters, terrorist, or by similar names are fighting to take over the reins of power, or to obtain greter autonomy within the states, or in order to secede and create their own state. The cause of such conflicts are manifold; often, however, it is the non-observance of the rights of minorities or of othen human rights by a dictatorial regime that give rise to the break down of peace within the state”.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

³¹ Pietro Verri, *International Law Of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, hlm., 35-36.

³² ICRC, *Op. Cit*, hlm. 145.

Dalam protokol tambahan II pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“this protocol shall not apply to situation of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts”

Dalam protokol tersebut, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan istilah “kekerasan” dan “ketegangan-ketegangan dalam negeri” (*internal disturbances and tensions*). Protokol hanya memberikan contoh dari kekerasan dan ketegangan dalam negeri seperti: huru-hara (*riots*), tindakan-tindakan kejahatan yang terpencar dan sporadis (*isolated and sporadic acts of violence*) serta tindakan lainnya yang serupa (*other acts of a similar nature*).

Oleh karena tidak terdapat definisi dalam protokol, maka perlu dikemukakan pendapat para ahli mengenai hal tersebut antara lain:³³

1. Hans-Peter Gasser menyatakan:

“internal disturbances and tension are marked by a degree of violence, exceeding that found in ‘normal’ times. In general, the violence breaks out quite openly. The authorities resort to repressive action beyond the usual limits. Typical of such situations, then, are phenomena such as:

- a. Mass arrests often followed by arbitrary;*
- b. Bad conditions of detention;*
- c. Disappearances, unacknowledged detention;*
- d. Ill-treatment, even torture;*

³³ *Ibid*, hlm. 152-153

e. *Hostage taking;*

f. *Suspension of or failure to respect the most elementary legal guarantees.”*

2. Harroff-Travel menyatakan:

“internal disturbances are marked by serious disruption of domestic order resulting from acts of violence which do not, however, have the characteristics of an armed conflict. For a situation to be qualified as one of internal disturbances, it is no consequences wheter state repression is involved or not, whether the distrubances are lasting, brief with durable effects, or intermittent, whether only a part or all of the national territory is affected or wheter the distrubances are of religious, ethnic, political org any other origin”

3. ICRC (*International Committe of the Red Cross*) mendeskripsikan sebagai berikut:

“this involves situation in which there is no non-international armed conflict as such, but there exists a confrontation within the country, which is characterized by a certain seriousness or duration and which involves acts of violence. These latter can assume various forms, all the way from the spontaneous generation of acts of revolt to the struggle between more or less organized group or the authorities of power. In this situations, which do not necessarily degenerate into open struggle, the authorities call upon extensive police forces, or even armed forces, to restore international order. As regards internal tensions, these could be said to

include in particular situation of serious tensions (political, religious, racial, social, economic, etc), but also the sequels of armed conflict or of internal disturbances. Such situations have one or more of the following characteristics, if not all at the same time:

- a. large scale arrests;*
- b. a large number of political prisoners;*
- c. the probable existence of ill-treatment or inhumane conditions of detention;*
- d. the suspension of fundamental judicial guarantees, either as part of promulgation of a state of emergency or simply as a matter of fact;*
- e. allegations of disappearances.”.*

Jika melihat deskripsi ICRC ini maka singkatnya dikatakan bahwa dapat terjadi suatu kekerasan-kekerasan dalam negeri walaupun hal itu tidak berubah menjadi suatu sengketa bersenjata, ketika negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban; dapat pula terjadi ketegangan-ketegangan dalam negeri yang tidak akan berubah menjadi suatu kekerasan dalam negeri, apabila negara menggunakan kekuatannya untuk memulihkan ketertiban.³⁴

Dengan demikian, melihat bahwa untuk menerapkan protokol tambahan II pada suatu sengketa bersenjata non-internasional, terdapat sedemikian banyak persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana dimuat dalam ayat(1) dan ayat(2). Sengketa bersenjata tersebut harus benar-benar terukur sehingga ia tidak boleh

³⁴ *Ibid*, hlm. 154.

memasuki ambang batas terendah, sebagaimana defisini dalam pasal 1 ayat(2) protokol tambahan II, maupun ambang batas konflik yang tertinggi sebagaimana definisi pasal 1 protokol I. Persyaratan ini tergolong berat, di bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 3 konvensi Jenewa.³⁵

C. Konsep HAM Dalam Hukum Humaniter Internasional

Berakhirnya perang dunia II merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan HAM secara internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya deklarasi universal HAM (*universal declaration of human rights/UDHR*) pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM maupun pembentukan mekanismenya secara internasional.³⁶ Dalam keputusan deklarasi universal HAM yang terdiri atas 30 pasal itu dirumuskan berbagai macam HAM, baik HAM klasik maupun HAM sosial. Secara lebih spesifik, dalam pasal-pasal deklarasi hak asasi manusia sedunia termuat beberapa kategori hak: pertama, hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi tertentu (kondisi minimum) yang diperlukan atau yang harus tersedia bagi individu (pribadi) agar bisa mewujudkan watak kemanusiaannya, yakni hak pribadi-individu. Hak yang dimaksud antara lain:³⁷

1. pengakuan atas martabat (pasal 1);

³⁵ *Ibid*, hlm. 155.

³⁶ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit*, hlm. 55.

³⁷ Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 117.

2. perlindungan dari tindakan diskriminasi, atas dasar apapun (pasal 2);
3. jaminan atas kebutuhan (pasal 3);
4. terhindar dari perbudakan (pasal 4);
5. perlindungan atas tindakan sewenang-wenang (pasal 5);
6. kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara (pasal 15).

Hak-hak tersebut diatas bersifat sangat umum tentang apa yang seharusnya diperoleh setiap manusia. Kedua, hak tentang perlakuan apa yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum yang ada. Hak ini memberikan ketentuan mengenai standar perlakuan suatu sistem hukum dan kekuasaan pada manusia (individu). Hak yang dimaksud antara lain:³⁸

1. persamaan di hadapan hukum (pasal 6);
2. tidak diperlakukan secara sewenang-wenang (pasal 9);
3. memperoleh pengadilan yang adil (pasal 10);
4. dilindungi sebelum dinyatakan bersalah (pasal 11);
5. tidak diintervensikan kehidupan pribadinya (pasal 12).

Akan tetapi, keputusan itu bukan merupakan perjanjian (*treaty or agreement*) internasional, melainkan suatu pernyataan (*declaration*). Akibatnya, keputusan itu mengikat secara moral.

Keputusan itu tidak dapat dipaksakan berlakunya oleh *external power*. Walaupun demikian, dalam praktiknya keputusan itu merupakan pernyataan yang penting bagi kehidupan hukum. Deklarasi itu mempengaruhi banyak isi perjanjian

³⁸ *Ibid.*

atau konvensi internasional dan undang-undang dasar negara-negara di dunia. Penafsiran ketentuan HAM dalam perjanjian atau konvensi internasional ataupun dalam UUD banyak negara didasarkan pada perumusan HAM dalam deklarasi universal 1948.³⁹

Menurut Jean Pictet, dalam *universal declaration of human rights* terkandung prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara umum yaitu:⁴⁰

1. *Principle of inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya;
2. *Principle of non discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya;
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya;
4. *Principle of liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan individual;

³⁹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 234.

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 25.

5. *Principles of social well being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan.

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: *human rights, fundamental rights, des droits de l'homme, the rights of man, basic rights*. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal, antara lain:⁴¹

1. Jan Materson:

“human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”.

2. Peter R. Baehr:

“human rights are internationally agreed values, standard or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens”

3. M. Budiarjo:⁴²

hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran /kehadirannya di masyarakat.

⁴¹ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴² Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 318.

4. Oemar Seno Aji:⁴³

hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.

Semua pendapat di atas menganut atau mengikuti teori hak kodrati (*natural right theory*). Menurut teori ini HAM adalah hak yang dimiliki manusia semata karena ia martabatnya sebagai manusia, sifatnya kodrati, alamiah bukan karena diberikan oleh masyarakat/pemimpin atau hukum positif. Teori ini juga menegaskan bahwa HAM bersifat universal, inalienable, akan terus melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Negara/hukum/penguasa berkewajiban melindungi HAM tersebut.⁴⁴

Pada saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara tidak lagi hanya menjadi masalah nasional bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga masalah internasional. Hal tersebut secara faktual terlihat terjadi dari sejumlah kasus yang berdimensi HAM, hal ini disebabkan karena HAM merupakan hak hukum (*legal rights*) serta substansinya bersifat universal. Hak hukum dapat diartikan bahwa HAM dapat dituntut di pengadilan, sedangkan sifat universal berarti eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis.

HAM secara hukum telah diatur di dalam instrumen hukum nasional (seperti di dalam berbagai konstitusi negara), dewasa ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain di dalam international *bill of*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 319.

human rights, seperti: deklarasi universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) tahun 1948, kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) tahun 1966, kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) tahun 1966.⁴⁵

Suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM pada saat ini tidak dapat lagi berlindung di balik kedaulatannya (*sovereignty*). Hector Gros Espiel menyatakan hal itu sebagai berikut:⁴⁶ “*The human rights issue has thus ceased to be a matter reserved exclusively to the internal jurisdiction of states and has come, as currently recognized, to be a matter which is governed both by internal law and by international law and in respect of which the exception of internal or reserved jurisdiction cannot be invoked.*” Jadi, isu HAM tidak lagi menjadi suatu masalah yang secara eksklusif merupakan kewenangan dalam negeri dari negara, namun yang sekarang diakui, HAM telah menjadi masalah yang diatur baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional dan dalih bahwa HAM merupakan masalah kewenangan atau menjadi yurisdiksi dalam negeri suatu negara tidak lagi dapat digunakan.

Pada saat ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional yang sesungguhnya merupakan cabang dari hukum internasional (*international law*), yaitu hukum HAM internasional (*international human rights law*) atau ada yang menyebutnya

⁴⁵ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid.*

dengan istilah hukum HAM (*human rights law*). Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku dari negara (*state conduct*), karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa hak dan kewajiban negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh negara jika terjadi pelanggaran HAM; bagaimana HAM diatur dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu oleh negara.⁴⁷

Defisini hukum HAM internasional menurut beberapa ahli:⁴⁸

1. Thomas Buergenthal: *“The international law of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and group against violations by the governments of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights”*.
2. H.Victor Conde: *“international human rights law is the part of the body of public international law that sets forth international legal norms for the protection of human rights that are norms to preserve the inherent human dignity of human beings”*.

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Karena negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁸ *Ibid.*

of power). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintahan (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam *universal declaration of human rights, International Covenant on Civil and Political Rights, international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah disebut sebelumnya, konvensi anti penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.⁴⁹

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

HAM tetap mendapat perlindungan pada segala keadaan, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum HAM maupun hukum humaniter internasional. Dilihat dari segi pelaksanaannya dan situasinya (perang/damai), HAM dapat dibedakan menjadi dua kategori dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: HAM yang bersifat “*derogable rights*” dan “*non-derogable rights*”.

Derogable rights adalah HAM yang dapat ditunda pelaksanaannya, apabila dalam suatu negara terjadi keadaan darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi negara. Hak-hak yang dimaksud dan syarat-syarat untuk melakukan “penundaan” (*derogation*) diatur dalam pasal 4 ayat (3) ICCPR.

Sebaliknya, “*non-derogable rights*” adalah HAM yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya dalam situasi apa pun (perang/damai). HAM yang berkarakter demikian lazim disebut sebagai “hak-hak pokok” (*core rights*).

HAM yang termasuk sebagai “*non-derogable rights*” diatur dalam pasal 4 ayat (3) ICCPR, yaitu meliputi:

1. hak untuk hidup (pasal 6);
2. hak untuk tidak disiksa (pasal 7);
3. hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba (pasal 8);
4. hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak (pasal 11);
5. hak untuk tidak dinyatakan bersalah berdasarkan aturan yang berlaku surut (pasal 15);

6. hak untuk diakui di manapun sebagai manusia di hadapan hukum (pasal 16);
7. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 18).⁵⁰

Perbedaan hukum HAM dan hukum humaniter telah disusun oleh Calogeropoulos. Menurutnya ada tiga pandangan berkaitan dengan perbedaan dari kedua sistem tersebut, yaitu:⁵¹

1. aliran integrationiste, menyatakan bahwa hukum HAM adalah dasar hukum humaniter atau sebaliknya hukum humaniter merupakan dasar hukum HAM.
2. aliran separatiste, menyatakan bahwa antara kedua sistem tersebut tidak ada kaitannya satu sama lain, karena keduanya mengandung beberapa perbedaan dilihat dari segi:
 - a. objeknya, hukum humaniter mengatur konflik bersenjata antar negara atau antara negara dengan entitas lainnya, sedangkan hukum HAM mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negaranya sendiri;
 - b. sifatnya, hukum humaniter bersifat *mandatory-apolitical* dan *peremptory-characteristic*, sedangkan hukum HAM bersifat *declaratory-political character*;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 181-182.

- c. saat berlakunya, hukum humaniter berlaku pada masa terjadinya konflik bersenjata atau pada masa perang, sedangkan hukum HAM berlaku pada masa damai.
3. aliran *complementariste*, Calogeropoulos adalah orang yang menganut aliran ini dan menentang aliran *separatiste*, karena aliran *separatiste* mengingkari kenyataan bahwa kedua sistem ini (hukum humaniter dan hukum HAM) memiliki tujuan sama, yaitu perlindungan terhadap individu. Aliran *complementariste* mengakui adanya beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Ia selanjutnya menambahkan beberapa perbedaan lainnya, yaitu:
- a) dalam hal pelaksanaan dan penegakan, hukum humaniter tergantung pada dan dilaksanakan oleh negara pelindung (*protecting power*), sedangkan hukum HAM telah memiliki kelengkapan seperti organ atau mekanisme yang permanen.
 - b) dalam hal sifat pencegahan, secara umum hukum humaniter menganut pendekatan preventif dan korektif, sedangkan hukum humaniter menganut pendekatan korektif.

Secara eksplisit Mario Mushkat menyatakan bahwa, ada beberapa perbedaan prinsip antara hukum HAM dan hukum humaniter, yaitu:⁵²

“in general, the difference between humanitarian law and the law of human rights is that the humanitarian laws deals with consequences of conflict among the states or between states and some other specifically defined belligerent, but the law of

⁵² *Ibid.*

human rights is concerned with the controversies between the government and individuals inside the state borders”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perbedaan antara kedua sistem itu yaitu: hukum humaniter mengatur konflik bersenjata antara beberapa negara dengan negara atau negara dengan “*belligerent*”, sedangkan konflik antara pemerintah (negara) dengan individu diatur oleh hukum HAM.

Walaupun kedua sistem hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan, namun dapat disimpulkan bahwa keduanya saling mempengaruhi dan saling mengisi, sebagaimana dinyatakan oleh Draper sebagai berikut:

*“the two bodies of law have met, are fusing together at some speed, and that in a number of practical instances the regime of human rights is setting general direction, as well as providing the main impetus, for the revisions of the law of war”.*⁵³ Bahkan, dikatakan bahwa hukum HAM menyusun petunjuk yang bersifat umum, maupun mendorong terjadinya revisi terhadap hukum perang.

⁵³ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 8.